



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN PENDAFTARAN ULANG
INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang – Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan kehidupan beragama serta untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dan pelayanan administrasi dan bimbingan yang optimal bagi Organisasi Induk Gereja Kristen serta untuk ketertiban administrasi Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532, tentang Regeling Van de Rechtpositive derkerk /Keerkgenootschappen;
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan:
1. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja Ketua Sinode Se Indonesia Wilayah Tengah dan Wilayah Timur di Manado tanggal 19 s.d. 21 Mei 2014;
 2. Hasil Sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Pimpinan Gereja Se Indonesia Di Bandung tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2014;
 3. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode Se Indonesia Wilayah Barat di Bangka Belitung tanggal 06 s.d. 08 Oktober 2014;
 4. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Kristen Tentang Pembahasan Induk Organisasi Gereja dan Pendaftaran pada Instansi Pemerintah di Bandung tanggal 24 s.d. 26 November 2014;
 5. Hasil Fokus Group Discussion Penyusunan Pedoman Administrasi Gereja di Jakarta tanggal 08 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.